BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah tahap penyatuan dua orang individu dan juga dua keluarga besar. Pernikahan merupakan salah satu langkah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warrahmah. Selain menyempurnakan ajaran agama, pernikahan bagian dari sunah rasul. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari pernikahan seperti memberikan keturunan, menjadikan hidup penuh cinta kasih dan sayang serta kehidupan yang bahagia.

Tujuan dari pernikahan yaitu membina sebuah kehidupan dengan rukun, tentram dan bahagia agar dalam hidup dapat saling mencintai dan kasih mengasihi antara suami istri dan anak-anak serta keluarga lain sehingga tercipta keluarga yang sejahtera. Sangat dibutuhkan adanya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga oleh anak-anak, karena merupakan satu-satunya tempat dan lingkungan alami yang dapat dijadikan untuk mendidik anak dengan baik dan benar, baik pendidikan jasmani atau pendidikan rohani serta dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa.

Ada berbagai faktor yang bisa menjadi penyebab meningkatnya kasus pernikahan dini. Diantaranya bisa berasal dari keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan tempat tinggal. Faktor ekonomi bisa menjadi salah satu pendorong kuat dalam terlaksananya pernikahan dini, dikarenakan keluarga sudah tidak mampu membiayai hidup anak-anaknya maka dengan cara

menikahkannya kepada keluarga yang dianggap lebih mampu menjadi solusi dalam keterbatasan ekonomi. Faktor sosial juga mampu menjadi faktor pendorong yang kuat dimana seorang individu telah mengenal dan memahami pasangannya sehingga mendorong keinginan untuk segera menikah. Sedangkan untuk faktor lingkungan dapat berpengaruh kepada keadaan yang mendesak karena anak usia tertentu sudah dianggap harus menikah agar dikemudian hari tidak kesulitan untuk mencari pasangan hidup. Faktor-faktor diatas biasanya menimbulkan kurangnya kesiapan mental karena adanya keinginan sesaat tanpa memperhitungkan dampak kedepannya.

Akibat dari kurangnya kesiapan mental dan fisik kasus perceraian antara pasangan muda semakin meningkat. Kesiapan mental merupakan salah satu fondasi atau sesuatu hal yang harus ada sebelum melangkah ke jenjang pernikahan dan hidup yang lebih serius lagi. Keadaan mental yang kuat mampu mendorong langgengnya suatu pernikahan karena setiap individu yang memiliki kesiapan mental mampu menghadapi setiap masalah dan cobaan dalam hubungan pernikahan.

Kesiapan mental yang tepat mampu membantu setiap individu memilih keputusan yang bijak dalam hubungan rumah tangga sehingga kurangnya kesiapan mental hanya akan menambah resiko perceraian dalam rumah tangga. Kesiapan fisik juga penting dalam suatu hubungan rumah tangga apalagi ketika hendak memiliki anak. Akan besar resikonya jika seorang anak usia muda yang telah menikah dan hendak melahirkan kemudian kesiapan fisiknya kurang maka saat proses bersalin bisa saja

membahayakan nyawa dari ibu dan anak. Oleh karena hal diatas alangkah baiknya jika pernikahan didasari dengan pemahaman dan kesiapan untuk dampak kedepannya.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang efek dan dampak jangka panjang bagi kedua belah pihak tertutama jika sudah memiliki anak seringkali menjadi persoalan yang kerap diacuhkan. Resiko dan dampak yang lebih besar kerugiannya dibanding dengan pasangan yang tidak memiliki anak yaitu pada pasangan suami istri yang hendak bercerai akan tetapi telah memiliki anak. Dampak perceraian tidak hanya sebatas kepada pihak suami dan istri tetapi jika telah memiliki anak dampaknya akan buruk bagi anak tersebut. Kurangnya kasih sayang dari ayah dan ibu terkadang dapat mempengaruhi mental dari anak tersebut. Kepribadian anak juga mendapat sorotan penting apabila kedua orang tuanya bercerai karena otomatis peran ayah dan ibu menjadi berkurang dalam tumbuh kembangnya.

Berbagai macam masalah yang dapat ditimbulkan dari kurangnya kesiapan mental, fisik dan juga perceraian dalam kasus rumah tangga hanya akan menghasikan dampak buruk kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Hubungan kedua keluarga dari kedua belah pihak juga mendapat dampak negatif terutama pada anak. Berkaca dari masalah diatas maka peneliti akan mencoba mencari tahu terkait permasalahan peran penyuluh agama terhadap remaja dalam penanaman karakter pendidikan islam dalam kehidupan pernikahan terutama pasangan usia muda dan pasangan yang hendak bercerai.

Ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* merupakan ikatan dari pernikahan.[1] Ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang istri adalah pengertian ikatan pernikahan. Yang mana pernikahan tidak hanya sebagai hubungan jasmani akan tetapi juga sebagai hubungan batin. Mengikat kepada setiap muslim, dan di dalam pernikahan terkandung nilai-nilai *ubudiyah* merupakan ketentuan-ketentuan mengenai pernikahan menurut syariat Islam. Oleh karena itu, suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsip merupakan ikatan pernikahan.

Agama yang sejalan dengan fitrah manusia adalah agama Islam. Yang tidak hanya dipahami dalam bentuk hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga menata kehidupan timbal balik antara sesama manusia. Hal ini menjadi bukti bahwa Islam tidak hanya fokus pada keselamatan individual saja namun juga mencakup masalah-masalah sosial demi terciptanya ketenteraman, dan kesejahteraan umat. Sebagai insan harus bertakwa kepada Allah, dan melaksanakan amal kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah perbuatan mungkar (*nahi munkar*) dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah swt, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Agama dakwah yang menugaskan umatnya untuk menyebarkan Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*) adalah Agama Islam. Yang dapat menjamin terwujudnya kebahagiaan dan

---

[1] Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Cet. XI; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), h. 14.

kesejahteraan manakala ajarannya dijadikan sebagai pedoman hidup dan dilaksanakan secara konsisten. Setiap individu dalam mencari calon pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diidam-idamkan, yang terlebih dahulu harus melihat kondisi dalam keluarganya, sehingga dapat mewujudkan ketenteraman dan kebahagiaan dalam suatu keluarga dengan berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah swt merupakan salah satu syarat dalam pernikahan Islam .

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Ruum/30: 21 :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةًۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara-mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir*".[2]

Suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan kaum yang lainnya yaitu sebuah pernikahan.[3]

Berikut adalah tugas Kantor Urusan Agama (KUA) yang meliputi:

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

---

[2] Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 324.

[3] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 374.

2. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat kecamatan dalam bidang keagamaan.
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama kecamatan.
4. Melaksanakan tugas koordinasi Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

Melalui KMA (Keputusan Menteri Agama) Nomor 18 tahun 1975 *juncto* KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas Kantor Urusan Agama. *Pertama*, melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (*doktik*), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga. *Kedua*, mengoordinasikan berbagai kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, *baitul maal*, produk halal, buta aksara, aliran sempalan, HIV, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.[4]

[4] Departemen Agana RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, Jakara, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002,h. 25

Implementasi dari pelaksanaan tugas yang disebut di atas yaitu: 1). Penataan Internal Organisasi. 2). Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik). 3). Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan. 4). Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf. 5). Pelayanan Hewan Kurban. 6). Pelayanan Hisab dan Rukyat.[5] Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek adalah terciptanya pelayanan Prima dan bimbingan umat beragama berdasarkan iman dan taqwa berakhlak mulia dan berwawasan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Bimbingan penyuluhan pernikahan berperan dalam salah satu misi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek yang harus dilaksanakan dengan baik. Yang selama ini pemahaman sebagian masyarakat di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek menyimpulkan bahwa secara kodrat perempuan itu lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Kelemahan posisi perempuan dalam sebuah keluarga menyebabkan dibutuhkannya perlindungan, baik dari dalam keluarga sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap individu membutuhkan bantuan orang lain atau peranan bimbingan sehingga penyuluhan pernikahan yang berperan membantu mengarahkan atau memberikan suatu pandangan kepada individu yang bersangkutan sebelum melangsungkan pernikahan itu sangatlah penting. Modal awal pengetahuan tentang pernikahan sebagai bekal dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah*,

---

[5] Lihat Diah Maziatu Chalida, *"Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara)*''. Skiripsi (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010), h. 102.

mawaddah, warahmah menjadi harapan dari bimbingan penyuluhan pernikahan yang diberikan oleh penyuluh agama islam kepada seseorang.

Fokus kajian penelitian ini adalah peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai, agar mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.[6] Penyuluh memberikan bimbingan untuk anak usia 19 tahun yang mendapatkan dispensasi menikah dari pengadilan agama. Sebagaimana telah diketahui bahwa pengadilan agama tidak akan mngizinkan menikah sebelum ada tindak lanjut dari penyuluh agama kecamatan. Oleh karena itu sebelum ke pengadilan agama harus melakukan bimbingan terlebih dahulu melalui penyuluh keluarga sakinah. Selain bimbingan pra nikah penyuluh agama juga memberikan bimbingan, jika terjadi konflik dalam rumah tangga khususnya di Desa Jambu dan Desa Dermosari. Tujuan dari penyuluhan tersebut adalah untuk mendamaikan keduanya, agar tidak terjadi perceraian. Oleh karena itu, sebelum ke pengadilan agama harus melalui penyuluh terlebih dahulu.

Upaya pemerintah dalam membentuk keluarga sakinah dan mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya dengan membentuk Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tentang Pernikahan. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun dalam pembentukan keluarga sakinah serta penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diatasi hanya dengan pembentukan Undang-undang, melainkan memerlukan adanya

[6] Ibid. h. 8.

peran serta dari berbagai pihak untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah atau mengurangi akan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

B. Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

   (1) Penyuluh agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyuluh keluarga sakinah, yang bertugas memberikan bimbingan terhadap calon pengantin sebelum menikah dan juga memberikan penyuluhan kepada pasangan pengantin yang sedang mengalami konflik rumah tangga.

   (2) Karakter PAI yang ditanamkan di dalam penelitian ini adalah mengingat dan menimbang agar supaya para CATIN (calon pengantin) mengerti tentang tata cara menikah. Setelah menikah diharapkan tidak terjadi konflik yang bisa mengakibatkan perceraian. Karena perceraian dibenci Allah SWT.

   (3) Remaja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Dimana bagi calon pengantin yang berusia kurang dari 19 tahun boleh menikah dengan syarat sudah mendapat izin beserta tanda tangan persetujuan menikah dari penyuluh agama kecamatan yang selanjutnya akan diteruskan ke pengadilan agama kabupaten setempat.

2. Deskripsi Fokus

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu peran Penyuluh Agama dalam memberikan pendidikan karakter terhadap remaja (Calon Pengantin) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

Penyuluh Agama memberikan bimbingan juga konseling. Bimbingan dan Penyuluhan Agama dirumuskan sebagai usaha dalam memberikan bantuan kepada seseorang ataupun sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya dengan menggunakan pendekatan agama, yaitu membangkitkan kekuatan batin (iman) di dalam dirinya untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pusat perhatian Bimbingan dan Penyuluhan Agama adalah bagaimana membangkitkan daya ruhani manusia melalui keimanan dan ketakwaan kepada Allah untuk mengatasi segala kesulitan yang dihadapi dalam hidupnya. [7]

Perhatian Penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan dan konseling terutama dalam kasus pernikahan dini. Karena kesiapan mental dan fisik yang kurang dalam kasus pernikahan dini menyebabkan meningkatnya kasus perceraian diantara pasangan muda. Karena itu, perlu pengarahan dan penyuluhan terhadap remaja yang telah melaksanakan

[7] Achmad Mubarok, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, h. 5.

pernikahan agar terhindar dari perceraian sehingga tidak memberikan dampak besar bagi yang telah memiliki anak.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan di teliti berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas yaitu "Bagaimana Peran Penyuluh Agama dalam Pendidikan Karakter Remaja Calon Pengantin, Studi Multi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek", adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana peran Penyuluh Agama dalam pendidikan karakter remaja calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek?
2. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pendidikan karakter terhadap remaja calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek ?
3. Bagaimana Pendidikan Karakter yang dilakukan Penyuluh Agama kepada remaja untuk mengatasi persoalan pernikahan dini dan perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1 Untuk mengetahui peran Penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan terhadap remaja calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek

2 Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan bimbingan terhadap remaja calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

3 Untuk mengetahui Pendidikan Karakter yang dilakukan Penyuluh Agama kepada remaja untuk mengatasi persoalan pernikahan dini dan perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi karakter remaja yang ditemukan di Desa Jambu dan Desa Dermosari kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek sebelum sesudah menerima penyuluhan.
2. Penelitian ini diharapkan mampu mengurangi permasalahan sosial terkait pernikahan dini, perceraian pasangan muda dan pembentukan karakter remaja berdasarkan pendidikan agama Islam
3. Sebagai referensi bagi Penyuluh Agama untuk mengatasi persoalan pernikahan dini dan perceraian serta tata cara memberikan bimbingan dan konseling Agama Islam.